

## **ABSTRAK**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam penelitian ini RTH dikelompokkan menjadi 2, yaitu RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan RTH privat yang dimiliki institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor yang tujuannya untuk mengetahui kesesuaian luasan RTH di Kota Bogor berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari publik dan privat. Penelitian ini dilakukan menggunakan sistem informasi geografis yang dapat memetakan maupun menganalisa kesesuaian luas atau area RTH. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ArcGIS dan Globalmapper, penggabungan kedua perangkat lunak tersebut mampu memberikan informasi spasial yang menghasilkan peta persebaran RTH dan hasil analisa luasan RTH di Kota Bogor.